

PENGARUH JUMLAH TABUNGAN WADIAH DAN DANA INVESTASI TIDAK TERIKAT TERHADAP PIUTANG MURABAHAH PT. BPRS GOTONG ROYONG SUBANG

Angga Kelana

Alumni UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. A.H. Nasution No. 105 Bandung
Email: anggakelana262@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh tabungan *Wadiah* dan dana investasi tidak terikat terhadap piutang murabahah baik secara parsial maupun simultan pada PT. BPRS Gotong Royong Subang. Variabel yang digunakan dalam ini adalah tabungan *Wadiah*, dana investasi tidak terikat dan piutang *murabahah*. Analisis statistik yang digunakan adalah regresi linier, pengujian hipotesis melalui uji F, korelasi dan determinasi, dimana *Wadiah* dan dana investasi tidak terikat menjadi variabel independen sedangkan piutang *murabahah* sebagai variabel dependen. Hasil analisis membuktikan bahwa secara simultan tabungan *Wadiah* dan dana investasi tidak terikat memiliki hubungan positif terhadap piutang *murabahah* dengan $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($13,387 > 4,26$) dengan tingkat signifikansi ($0,002 < 0,05$).

Kata Kunci:

Tabungan *Wadiah*, Dana Investasi Tidak Terikat dan Piutang *Murabahah*

A. Pendahuluan

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam.¹ Sejak awal kelahirannya, tujuan utama didirikannya bank syariah tidak lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari seluruh aspek kehidupannya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, termasuk dari segi ekonominya. Upaya ini terlihat dimana Pakistan dan Malaysia menggunakan sistem *profit and loss sharing* sekitar tahun 1940-an untuk mengelola dana haji secara nonkonvensional. Sedangkan di Kairo Mesir, tahun 1963 didirikan lembaga keuangan pedesaan yang bernama *Mit Ghamr Savings Bank* atau biasa disebut *Mit Ghamr Bank* yang dipelopori oleh seorang

¹ Ely siwanto dkk, *Manajemen Perbankan Konvensional Dan Syariah*, (UIN Malang Press, 2008), hlm. 125

ekonom bernama Ahmad El Najj.² Setelah itu, bank Islam berkembang dengan pesat di berbagai negara baik yang berpenduduk mayoritas maupun minoritas muslim.

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosialisai ekonomi islam.³ Salah satu bentuk penghimpunan dana yang biasa ditawarkan oleh bank syariah biasanya dalam bentuk produk akad *Wadiah* dan *mudharabah*, dimana akad ini dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro, tabungan, deposito maupun dalam penerbitan sertifikat berharga.

Tabungan *Wadiah* merupakan titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menurut syarat tertentu.⁴ Prinsip *Wadiah* yang lazim digunakan dalam perbankan syariah adalah *Wadiah yad dhamanah* dan biasa disingkat dengan *Wadiah*. Dengan kata lain tabungan *Wadiah* dapat diartikan sebagai produk pendanaan pada bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk tabungan dalam rangka untuk menjaga keamanan dan memberikan kemudahan kepada pemakainya.

Simpanan *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.⁵ Akad *mudharabah* khususnya *mudharabah al muthlaqah* atau di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sering juga disebut Dana Investasi Tidak Terikat biasanya hanya terdiri dari tabungan dan deposito. Investasi ini biasanya sering digunakan bank syariah ketimbang investasi terikat karena bank sebagai *mudharib* diberikan kebebasan mutlak dalam hal pengelolaan investasinya. Dana Investasi Tidak Terikat dapat diartikan sebagai dana pihak ketiga terhadap bank untuk dikelola tanpa ikatan

² Rizal dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 16

³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 112

⁴ Rizal dkk. *Akuntansi Perbankan* hlm. 59

⁵ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). 138

atau dikelola secara bebas sesuai syariah dengan adanya timbal balik dari pihak bank terhadap pihak pemilik dana.

Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal.⁶

Dana yang dihimpun oleh bank haruslah di salurkan kepada masyarakat tujuannya untuk mendapatkan keuntungan bagi bank dan untuk membiayai kegiatan oprasiaonal bank sendiri. Penyaluran dana bank syariah diberikan dalam bentuk pembiayaan dan diliahat dari segi bentuknya pembiayaan dalam perbankan syariah dapat dibagi tiga, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, bentuk yang kedua yaitu pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan, dan yang ketiga yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan.⁷

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸ Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan pembiayaan baik menggunakan skema jual beli maupun skema investasi. Skema jual beli memiliki beberapa bentuk, yaitu *murabahah*, salam dan istishna. Adapun pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁹

Dalam fiqih islam, *murabahah* menggambarkan suatu jenis penjualan. Dalam transaksi *murabahah*, penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk, dengan ditambah jumlah keuntungan

⁶*Ibid*, hlm. 61

⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 122

⁸ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 68

⁹Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, hlm. 62

yang hendak diambilnya. Pembayaran dapat dilakukan saat penyerahan barang atau ditetapkan pada tanggal tertentu yang disepakati. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Apabila berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah, sedangkan tanpa pesanan bank membeli persediaan barang tanpa ada pesanan terlebih dahulu.¹⁰

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹¹ Bentuk hukum dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat berupa perseroan terbatas, koprasia atau perusahaan daerah. Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang paling berpengaruh terhadap pendanaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dibanding dengan produk penghimpunan dana lainnya.

PT BPRS Gotong Royong Subang merupakan satu-satunya perusahaan yang didirikan PEMDA Kabupaten Subang yang bergerak dalam perbankan syariah di provinsi Jawa Barat. Cikal bakal berdirinya PT BPRS Gotong Royong Subang adalah dari program PPK-IPM (Program Pendanaan Kompetisi-Indeks Pembangunan Manusia) yang telah selesai masa tugasnya pada tahun 2008.

Dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan, salah satunya dalam bentuk pembiayaan *murabahah* atau di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sering disebut Piutang *Murabahah* yang porsi pengalokasiannya paling besar dari total keseluruhan pembiayaan yang disalurkan. Di bawah ini merupakan data perkembangan Tabungan *Wadiah*, Dana Investasi Tidak Terikat dan Piutang *Murabahah* yang ada di PT. BPRS Gotong Royong selama periode 2014-2016.

Tabel 1

Perkembangan Jumlah Tabungan *Wadiah*, Dana Inewstasi Tidak Terikat dan Piutang *Murabahah* PT. BPRS Gotong Royong Subang 2014-2016

Tahun		Tabungan <i>Wadiah</i>		Dana Investasi Tidak Terikat		Piutang <i>Murabahah</i>	
		(X ₁)	%	(X ₂)	%	(Y)	%
2014	I	497.985	4,31	117.196	0,18	563.500	0,59
	II	445.118	3,85	384.818	0,60	2.667.946	2,81

¹⁰ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 99

¹¹ Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah


	III	755.955	6,54	965.810	1,50	3.997.282	4,21
	IV	874.843	7,56	2.120.246	3,29	6.388.682	6,72
2015	I	1.382.024	11,95	2.518.775	3,91	8.146.144	8,57
	II	791.901	6,85	3.474.161	5,40	9.840.293	10,36
	III	1.094.742	9,47	4.813.252	7,48	10.357.159	10,90
	IV	931.872	8,06	8.558.808	13,30	10.696.033	11,26
2016	I	959.320	8,29	9.101.066	14,14	10.101.023	10,63
	II	1.047.598	9,06	8.513.356	13,23	10.348.067	10,89
	III	1.383.826	11,96	10.558.476	16,41	10.521.871	11,08
	IV	1.400.827	12,11	13.229.977	20,56	11.372.556	11,97

Sumber: www.bi.com (data diolah 2017)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan Tabungan *wadi'ah* selama tiga periode mengalami fluktuasi, sedangkan Dana Investasi Tidak Terikat mengalami pertumbuhan yang signifikan begitupun dengan perkembangan piutang *murabahah*. Selama tiga periode Tabungan *Wadiah* mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 triwulan ke-2 dan pada tahun 2015 triwulan ke-2 dan ke-4. Sedangkan Dana Investasi Tidak Terikat dan piutang *murabahah* hanya mengalami penurunan pada tahun 2016 triwulan ke-2 dan tahun 2016 triwulan ke-1.

Untuk rincian lebih jelasnya dapat dilihat perkembangan Tabungan *Wadiah*, Dana Investasi Tidak Terikat dan Piutang *Murabahah* PT. BPRS Gotong Royong selama periode 2014-2016 dalam bentuk grafik di bawah ini:

Gambar 1
Perkembangan Jumlah Tabungan *Wadiah*, Dana Investasi Tidak Terikat dan Piutang *Murabahah* PT. BPRS Gotong Royong Subang 2014-2016



Dari grafik di atas bahwa perkembangan Tabungan *Wadiah* selama tiga tahun berjalan mengalami fluktuasi, pada tahun 2014 triwulan pertama sebesar 4,31% dan mengalami penurunan pada triwulan ke-2 menjadi 3,85% kembali meningkat pada triwulan ke-3 menjadi 6,54% dan kembali meningkat pada triwulan ke-4 menjadi 7,56%. Tahun 2015 triwulan pertama Tabungan *Wadiah* sebesar 11,95% dan pada triwulan ke-2 mengalami penurunan menjadi 6,85%, dan mengalami peningkatan pada triwulan ke-3 menjadi 9,47% dan kembali menurun pada triwulan ke-4 menjadi 8,06%. Pada tahun 2016 yang pada triwulan pertama Tabungan *Wadiah* sebesar 8,29%, mengalami penurunan pada triwulan ke-2 menjadi 9,06%, dan mengalami peningkatan pada triwulan ke-3 menjadi 11,96% dan kembali mengalami peningkatan pada triwulan ke-4 menjadi 12,11%.

Adapun perkembangan dari Dana Investasi Tidak Terikat pada tahun 2014 triwulan pertama sebesar 0,18% dan terus mengalami peningkatan pada triwulan ke-2, ke-3 dan ke-4 dengan nilai masing-masing sebesar 0,60%, 1,50%, dan 3,29%. Pada tahun 2015 triwulan pertama Tabungan *Wadiah* sebesar 3,91%, dan pada triwulan ke-2 mengalami peningkatan begitu pula pada triwulan ke-3 dan ke-4 dengan nilai masing-masing sebesar 5,40% 7,48% dan 13,30%. Pada tahun 2016 triwulan pertama Tabungan *Wadiah* sebesar 14,14%, dan pada triwulan ke-2 mengalami penurunan menjadi 13,23%, dan kembali meningkat pada triwulan ke-3 menjadi 16,41% dan kembali mengalami peningkatan pada triwulan ke-4 menjadi 20,56%.

Pertumbuhan pembiayaan *murabahah* selama tiga periode terus mengalami peningkatan hanya terjadi penurunan pada tahun 2016 triwulan pertama, jika dilihat dari grafik di atas terdapat ketidaksesuaian antara pertumbuhan Piutang *Murabahah* yang seharusnya perkembangannya sejalan dengan besar kecilnya dana yang dihimpun (Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat).

Secara teori, penghimpunan dana sangat berkaitan dengan penyaluran pembiayaan dan usaha yang dilakukan perbankan syariah dalam mengelola dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*.¹² Merujuk pada pernyataan tersebut didapat suatu pemahaman apabila jumlah dana yang dihimpun besar maka pembiayaan yang disalurkan akan besar juga begitupun

¹² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta:AlvaBet, 2002), hlm.51

sebaliknya. Akan tetapi ketidaksesuaian tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor lain.

B. Analisis Deskriptif

Analisis ini menjelaskan gambaran terkait dengan Tabungan Wadiah (X_1) dana investasi tidak terikat (X_2) dan Piutang Murabahah (Y), yang terjadi pada PT BPRS Gtong Royong Subang dalam kurun waktu tiga tahun yakni pada tahun 2014-2016. Tujuan dari analisis ini ialah untuk mengetahui besaran dari ketiga variabel tersebut baik tinggi rendah atau yang lainnya. Oleh karena itu untuk mengukur keakuratan dalam menghitungnya dibantu dengan aplikasi SPSS For Windows Versi 22.00, dibawah ini merupakan data secara keseluruhan untuk analisis statistik.

Tabel 2

Perhitungan Jumlah Tabungan Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Piutang Murabahah PT. BPRS Gotong Royong Subang 2014-2016

X_1	X_2	Y	X_1^2	X_2^2	Y^2	$X_1 \cdot Y$	$X_2 \cdot Y$	$X_1 \cdot X_2$
497985	117.196	563.5	247.989.060.225	13.734.902.416	317.532.250.000	280.614.547.500	66.039.946.000	58.361850.060
445.118	384.818	2.667.946	198.130.033.924	148.084.893.124	7.117.935.858.916	1.187.550.787.628	1026.673.643.828	171289.418.524
755.955	965.81	3.997.282	574.467.962.025	932.788.956.100	15.978.263.387.524	3.021.765.314.310	3.860.614.928.420	730.108.898.550
874.843	2.120.246	6.388.682	763.550.274.649	4.495.443.100.516	40.815.257.697.124	5.589.093.726.926	13.545.577.455.772	1.854.882.371.378
1382.024	2.518.775	8.446.444	1.909.990.336.576	6.344.227.500.625	66.359.662.068.736	11.258.166.515.456	20.518.303.853.600	3.481.007.500.600
791901	3.474.161	9.840.293	627.107.193.801	12.069.794.653.921	96.831.366.325.849	7.792.537.866.993	34.186.762.169.173	2.751.191.570.061
1094.742	4.813.252	10.357.159	1.198.460.046.564	23.167.394.815.504	107.270.742.591.281	11.338.416.957.978	49.851616.271068	5.269.269.120.984
931872	8.558.808	10.696.033	868.385.424.384	73.253.194.380.864	114.405.121.937.089	9.967.333.663.776	91545.292.808.664	7.975.713.528.576
959.32	9.101066	10.101023	920.294.862.400	82.829.402.336.356	102.030.665.646.529	9.690.113.384.360	91930.076.990.518	8.730.834.635.120
1047.598	8.513.356	10.348.067	1.097.461.569.604	72.477.230.382.736	107.082.490.636.489	10.840.614.293.066	88.096.778.282.852	8.918.574.718.888
1383.826	10.558.476	10.521871	1.914.974.398.276	111.481415.442.576	110.709.769.340.641	14.560.438.658.446	111094.922.428.586	14.611.093.609.176
1400.827	13.229.977	11372.556	1.962.316.283.929	175.032.291.420.529	129.335.029.973.136	15.930.983.503.812	150.458.654.311212	18.532.908.990.979
$\sum X_1 = 11.566.011$	$\sum X_2 = 64.355.941$	$\sum Y = 95.000.556$	$\sum X_1^2 = 12.281.927.446.357$	$\sum X_2^2 = 562.245.002.785.270$	$\sum Y^2 = 898.253.837.673.310$	$\sum X_1 \cdot Y = 10.145.629.220.251$	$\sum X_2 \cdot Y = 656.181.313.089.703$	$\sum X_1 \cdot X_2 = 73.085.236.212.896$

Sumber: www.bi.com (data diolah 2017)

Keterangan: X_1 = Tabungan Wadiah
 X_2 = Dana Investasi Tidak Terikat
 Y = Piutang Murabahah

Berikut merupakan statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS For Windows Versi 22.

Tabel 3
Statistik Deskriptif Jumlah Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Piutang *Murabahah* PT. BPRS Gotong Royong Subang 2014-2016 (Descriptive statistics)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tabungan <i>Wadiah</i>	12	445118	1400827	963834,3	556466,5
Dana Investasi Tidak Terikat	12	117196	13229977	5362995,1	3096323,2
Piutang <i>Murabahah</i>	12	563500	11372556	7916713	4570712,9
Valid N (listwise)	12				

Sumber : *Software SPSS Versi 22.00 For Windows* (diolah 2017)

Berdasarkan tabel 4.2 hasil perhitungan *SPSS For Windows Versi 22.00* menunjukkan N merupakan banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian yakni 12 dari variabel independen yaitu Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat, variabel dependen yaitu Piutang *Murabahah*. Nilai minimum dari Tabungan *Wadiah* adalah sebesar 445.118 sedangkan nilai minimum Dana Investasi Tidak Terikat sebesar 117.196 adapun nilai minimum Piutang *Murabahah* sebesar 563.500.

Nilai maksimum dari Tabungan *Wadiah* sebesar 1.400.827, sedangkan nilai maksimum Dana Investasi Tidak Terikat sebesar 13.229.977, adapun nilai maksimum Piutang *Murabahah* sebesar 11.372.556. Nilai mean dari Tabungan *Wadiah* sebesar 963.834,3, sedangkan nilai mean Dana Investasi Tidak Terikat sebesar 5.362.995,1, adapun nilai mean Piutang *Murabahah* sebesar 7.916.713. Nilai standar deviasi dari Tabungan *Wadiah* sebesar 556.466,5, sedangkan nilai standar deviasi Dana Investasi Tidak Terikat sebesar 3.096.323,2, adapun nilai standar deviasi Piutang *Murabahah* sebesar 4.570.712,9.

C. Pengaruh Jumlah Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Jumlah Piutang *Murabahah* pada PT. BPRS Gotong Royong $X_1 X_2 Y$

1) Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi keadaan (naik turunnya) variabel terikat. Apabila dua atau lebih variabel tidak terikat sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Pada tulisan ini peneliti ditunjukkan hasil analisis pengaruh

antara Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Piutang *Murabahah* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Sebelum menghitung persamaan regresi berganda terlebih dahulu di hitung perhitungan sebagai berikut:

$$\sum X_1^2 = \sum X_1^2 - \frac{(\sum X_1)^2}{n}$$

$$\sum X_1^2 = 12.281.927.446.357 - \frac{(11.566.011)^2}{12}$$

$$\sum X_1^2 = 12.281.927.446.357 - \frac{133.772.610.452.121}{12}$$

$$\sum X_1^2 = 12.281.927.446.357 - 11.147.717.537.676,7$$

$$\sum X_1^2 = 1.134.209.908.680,3$$

$$\sum X_2^2 = \sum X_2^2 - \frac{(\sum X_2)^2}{n}$$

$$\sum X_2^2 = 562.245.002.785.270 - \frac{(64.355.941)^2}{12}$$

$$\sum X_2^2 = 562.245.002.785.270 - \frac{4.141.687.141.995.480}{12}$$

$$\sum X_2^2 = 562.245.002.785.270 - 345.140.595.166.290$$

$$\sum X_2^2 = 217.104.407.618.980$$

$$\sum Y^2 = \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n}$$

$$\sum Y^2 = 898.253.837.673.310 - \frac{(95.000.556)^2}{12}$$

$$\sum Y^2 = 898.253.837.673.310 - \frac{9.025.105.640.309.140}{12}$$

$$\sum Y^2 = 898.253.837.673.310 - 752.092.136.692.428$$

$$\sum Y^2 = 146.161.700.980.882$$

$$\sum X_1Y = \sum X_1Y - \frac{(\sum X_1)(\sum Y)}{n}$$

$$\sum X_1Y = 101.457.629.220.251 - \frac{(11.566.011)(95.000.556)}{12}$$

$$\sum X_1Y = 101.457.629.220.251 - \frac{1.098.777.475.702.120}{12}$$

$$\sum X_1Y = 101.457.629.220.251 - 91.564.789.641.843$$

$$\sum X_1Y = 9.892.839.578.408$$

$$\begin{aligned}\sum X_2 Y &= \sum X_2 Y - \frac{(\sum X_2)(\sum Y)}{n} \\ \sum X_2 Y &= 656.181.313.089.703 - \frac{(64.355.941)(95.000.556)}{12} \\ \sum X_2 Y &= 656.181.313.089.703 - \frac{6.113.850.176.903.200}{12} \\ \sum X_2 Y &= 656.181.313.089.703 - 509.487.514.741.933 \\ \sum X_2 Y &= 146.693.798.347.770\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum X_1 X_2 &= \sum X_1 X_2 - \frac{(\sum X_1)(\sum X_2)}{n} \\ \sum X_1 X_2 &= 73.085.236.212.896 - \frac{(11.566.011)(64.355.941)}{12} \\ \sum X_1 X_2 &= 73.085.236.212.896 - \frac{744.341.521.521.351}{12} \\ \sum X_1 X_2 &= 73.085.236.212.896 - 62.028.460.126.779,2 \\ \sum X_1 X_2 &= 11.056.776.086.116,7\end{aligned}$$

Selanjutnya adalah mencari nilai a dan b sebagai berikut:

$$\begin{aligned}a &= \frac{(\sum Y) - b_1 \sum X_1 - b_2 \sum X_2}{n} \\ a &= \frac{(95.000.556) - (4,240825727)(11.566.011) - (0,459704798)(64.355.941)}{12} \\ a &= \frac{95.000.556 - 49.049.437,01 - 29.584.734,86}{12} \\ a &= \frac{16.366.384,13}{12} \\ a &= 1.363.865,344 \\ b_1 &= \frac{(\sum X_2^2)(\sum X_1 Y) - (\sum X_1 X_2)(\sum X_2 Y)}{(\sum X_1^2)(\sum X_2^2) - (\sum X_1 X_2)^2} \\ &= \frac{(217.104.407.618.980)(9.892.839.578.408) - (11.056.776.086.116,7)(146.693.798.347.770)}{(1.134.209.908.680,3)(217.104.407.618.980) - (11.056.776.086.116,7)^2} \\ b_1 &= \frac{2.147.779.076.339.870.000.000.000.000 - 1.621.960.481.553.250.000.000.000.000}{246.241.970.339.614.000.000.000.000 - 122.252.297.418.522.000.000.000.000} \\ b_1 &= \frac{525.818.594.786.619.000.000.000.000}{123.989.672.921.092.000.000.000.000} \\ b_1 &= 4,240825727 \text{ atau } 4,241 \\ b_2 &= \frac{(\sum X_1^2)(\sum X_2 Y) - (\sum X_1 X_2)(\sum X_1 Y)}{(\sum X_1^2)(\sum X_2^2) - (\sum X_1 X_2)^2} \\ b_2 &= \frac{(1.134.209.908.680,3)(146.693.798.347.770) - (11.056.776.086.116,7)(9.892.839.578.408)}{(1.134.209.908.680,3)(217.104.407.618.980) - (11.056.776.086.116,7)^2} \\ b_2 &= \frac{166.381.559.627.991.000.000.000.000 - 109.382.912.074.330.000.000.000.000}{246.241.970.339.614.000.000.000.000 - 122.252.297.418.522.000.000.000.000}\end{aligned}$$

$$b_2 = \frac{56.998.647.553.660.200.000.000.000}{123.989.672.921.092.000.000.000.000}$$

$b_2 = 0,459704798$ atau 0,460

Hasil perhitungan di atas yang dilakukan secara manual menunjukkan nilai konstanta (a) sebesar 1363865.344, koefisien regresi (b_1) sebesar 4.241 dan koefisien regresi (b_2) sebesar 0.460 sedangkan perhitungan dengan menggunakan aplikasi *SPSS For Windows Versi 22.00* menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.4
Analisis Regresi Jumlah Tabungan Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Piutang Murabahah PT. BPRS Gotong Royong Subang 2014-2016

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1363865.344	2072395.962		.658	.527
Dana Investasi Tidak Terikat	.460	.193	.560	2.378	.041
Tabungan Wadiah	4.241	2.675	.374	1.586	.147

a. Dependent Variable: Piutang *Murabahah*

Sumber : *Software SPSS Versi 22 For Windows* (diolah 2017)

Tabel diatas menunjukkan hasil yang sama dengan perhitungan secara manual yakni nilai konstanta (a) sebesar 1363865.344, koefisien regresi (b_1) sebesar 4.241 dan koefisien regresi (b_2) sebesar 0.460, maka dari hasil berikut diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$\text{Piutang Murabahah} = 1363865.344 + 4.241 \text{ Tabungan Wadiah} + 0.460 \text{ Dana Investasi Tidak Terikat}$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda di atas didapat suatu kesimpulan sebagai berikut:

a) $a = 1363865.344$

Nilai di atas menunjukkan jika jumlah Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat yang dihimpun sebesar 0, maka nilai Piutang *Murabahah* sebesar 1363865.344

b) $b_1 = 4.241$

koefisien regresi b_1 menunjukkan sebagai Tabungan *Wadiah* yakni sebesar 4.241, nilai tersebut dapat diartikan bahwa Tabungan *Wadiah* memiliki hubungan yang positif terhadap Piutang *Murabahah* dan menunjukkan bahwa setiap Tabungan *Wadiah* mengalami kenaikan sebesar 1% (diasumsikan semua variabel konstanta), maka Piutang *Murabahah* akan mengalami kenaikan sebesar 4.241.

c) $b_2 = 0.460$

koefisien regresi b_2 menunjukkan sebagai Dana Investasi Tidak Terikat yakni sebesar 0.460, nilai tersebut dapat diartikan bahwa Dana Investasi Tidak Terikat memiliki hubungan yang positif terhadap Piutang *Murabahah* dan menunjukkan bahwa setiap Dana Investasi Tidak Terikat mengalami kenaikan sebesar 1% (diasumsikan semua variabel konstanta), maka Piutang *Murabahah* akan mengalami kenaikan sebesar 0.460.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil penelitian Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat berpengaruh positif terhadap Piutang *Murabahah*. Dimana tingkat pengaruh Tabungan *Wadiah* terhadap Piutang *Murabahah* yaitu sebesar 4.241. dan tingkat pengaruh Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Piutang *Murabahah* sebesar 0.460.

Hasil penelitian ini didapat suatu rumusan bahwa setiap Tabungan *Wadiah* naik sebesar 1% (diasumsikan semua variabel konstanta) maka Piutang *Murabahah* akan mengalami kenaikan sebesar 4.241 dan setiap Dana Investasi Tidak Terikat mengalami kenaikan sebesar 1% (diasumsikan semua variabel konstanta), maka Piutang *Murabahah* akan mengalami kenaikan sebesar 0.460. Sehingga teori yang menyebutkan bahwa jika dana yang dihimpun besar dalam hal ini Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak terikat maka jumlah pembiayaan yang disalurkan besar dalam hal ini Piutang *Murabahah*, teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian.

2) Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan. Koefisien yang dihasilkan akan menunjukkan seberapa kuat hubung-

an antara variabel Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Piutang *Murabahah*. Berikut hasil perhitungan analisis korelasi berganda yang dilakukan secara manual.

$$r_{X_1X_2Y} = \sqrt{\frac{r_{X_1Y}^2 + r_{X_2Y}^2 - 2(r_{X_1Y})(r_{X_2Y})(r_{X_1X_2})}{1 - r_{X_1X_2}^2}}$$

Sebelum menghitung kepersamaan korelasi berganda di atas, terlebih mencari regresi untuk X_1X_2 seperti berikut:

$$r_{X_1X_2} = \frac{n \sum X_1X_2 - (\sum X_1)(\sum X_2)}{\sqrt{\{n \sum X_1^2 - (\sum X_1)^2\}\{n \sum X_2^2 - (\sum X_2)^2\}}}$$

$$r_{X_1X_2} = \frac{12(73.085.236.212.896) - (11.566.011)(64.355.941)}{\sqrt{\{12(12.281.927.446.357) - (11.566.011)^2\}\{12(562.245.002.785.270) - (64.355.941)^2\}}}$$

$$r_{X_1X_2} = \frac{877.022.834.554.752 - 744.341.521.521.351}{\sqrt{\{147.383.129.356.284 - 133.772.610.452.121\}\{6.746.940.033.423.240 - 4.141.687.141.995.480\}}}$$

$$r_{X_1X_2} = \frac{132.681.313.033.401}{\sqrt{(13.610.518.904.163)(2.605.252.891.427.760)}}$$

$$r_{X_1X_2} = \frac{132.681.313.033.401}{\sqrt{35.458.843.728.902.800.000.000.000.000}}$$

$$r_{X_1X_2} = \frac{132.681.313.033.401}{188.305.187.737.627}$$

$$r_{X_1X_2} = 0,704607848$$

Setelah diketahui nilai korelasi dari X_1X_2 maka untuk mengetahui nilai korelasi berganda dilakukan perhitungan seperti di bawah ini:

$$r_{X_1X_2Y} = \sqrt{\frac{(0,768347)^2 + (0,8234944)^2 - 2(0,768347)(0,8234944)(0,704607848)}{1 - (0,704607848)^2}}$$

$$r_{X_1X_2Y} = \sqrt{\frac{1,2685 - 0,891652275}{0,5035278}}$$

$$r_{X_1X_2Y} = \sqrt{\frac{0,3768478645}{0,5035278}}$$

$$r_{X_1X_2Y} = \sqrt{0,7484152879217}$$

$$r_{X_1X_2Y} = 0,865109986 \text{ atau } 0,865$$

Nilai 0,865109986 dari perhitungan manual di atas diperkuat dengan hasil perhitungan menggunakan aplikasi *SPSS For Windows Versi 22.00* seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.5
Analisis Korelasi Berganda Jumlah Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Piutang *Murabahah* PT. BPRS Gotong Royong Subang 2014-2016
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.865^a	.748	.693	2021332.05356

a. Predictors: (Constant), Tabungan *Wadiah*, Dana Investasi Tidak Terikat
 Sumber : *Software SPSS Versi 22 For Windows* (diolah 2017)

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai koefisien korelasi Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Piutang *Murabahah* sebesar 0,865, nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Piutang *Murabahah* “sangat kuat” (lihat pedoman interpretasi pada tabel 4.9) serta menunjukkan hubungan yang positif dan searah. Berdasarkan hasil perhitungan analisis korelasi yang telah dilakukan baik secara berganda maupun pervariabel dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 6
Koefisien Korelasi

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Tabungan <i>Wadiah</i> dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Piutang <i>Murabahah</i>	0,865	Sangat Kuat

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Piutang *Murabahah* sebesar 0.865 ini menunjukkan hubungan yang tergolong “sangat kuat” dan searah atau positif. Hubungan yang positif menunjukkan bahwa jika jumlah Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat meningkat maka jumlah Piutang *Murabahah* meningkat.

3) Uji F

Uji F dipakai untuk menguji tingkat signifikan dari Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat secara bersamaan terhadap Piutang *Murabahah*, dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ $df_1 = 2$ $df_2 = 12-2 = 10$ sehingga diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 4,26. Hipotesis yang diangkat ialah sebagai berikut:

Ho = Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Piutang *Murabahah* pada PT. BPRS Gotong Royong Subang

Ha = Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat berpengaruh secara signifikan terhadap Piutang *Murabahah* pada PT. BPRS Gotong Royong Subang.

Dengan acuan kriteria pengujian sebagai berikut:

$F_{hitung} > F_{tabel}$ maka Ho di tolak

$F_{hitung} < F_{tabel}$ maka Ho di terima

Menghitung F_{hitung} sebagai bahan untuk membandingkan dengan F_{tabel} yang dilakukan secara manual meliputi sebagai berikut:

$$F = \frac{r^2/k}{(1 - r^2)/(n - k - 1)}$$

$$F = \frac{0,748415288/2}{0,748415288/2}$$

$$F = \frac{(1 - 0,748415288)/(12 - 2 - 1)}{0,374207644}$$

$$F = \frac{0,251584712/9}{0,374207644}$$

$$F = \frac{0,027953857}{0,027953857}$$

$$F = 13,38661944 \text{ atau } 13,387$$

Berikut di bawah ini hasil perhitungan berdasarkan aplikasi *SPSS For Windows Versi 22.00*:

Tabel 7

Analisis Uji F Jumlah Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Piutang *Murabahah* pada PT. BPRS Gotong Royong Subang Periode 2014-2016

ANOVA ^a						
1	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
2	Regression	109389651544061.270	2	54694825772030.630	13.387	.002 ^b
3	Residual	36772049436824.730	9	4085783270758.303		
	Total	146161700980886.000	11			

a. Dependent Variable: Piutang *Murabahah*


b. Predictors: (Constant), Tabungan *Wadiah*, Dana Investasi Tidak Terikat

Sumber : *Software SPSS Versi 22 For Windows* (diolah 2017)

Berdasarkan perhitungan manual yang kemudian diperkuat dengan perhitungan menggunakan aplikasi *SPSS For Windows Versi 22.00* diatas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 13,387 dengan tingkat signifikan 0.002. Berdasarkan hasil tersebut maka H_0 ditolak dan H_a diterima, karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($13,387 > 4,26$) dengan taraf signifikan 0,002 atau di bawah nilai probabilitas 0,05 ($0,002 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat berpengaruh secara signifikan terhadap Piutang *Murabahah* pada PT. BPRS Gotong Royong Subang Periode 2014-2016.

Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 8
Hasil Pembuktian Hipotesis Tabungan *Wadiah* dan Jumlah Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Piutang *Murabahah*



D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Piutang *Murabahah*, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan secara simultan menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni $13,387 > 4,26$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima atau Tabungan *Wadiah* dan Dana Investasi Tidak Terikat berpengaruh secara signifikan terhadap Piutang *Murabahah* dengan tingkat pengaruh sebesar 74,8% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 25,2% yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian. 2009. *Perbankan Syariah*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Ascarya. 2012. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ely dkk. 2008. *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. Malang : UIN Malang Press
- Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ibnu al-Mundzir an-Naisaburi. 1999. *al-Ijma'*. Kairo: Maktabah al-Shafa
- Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi. 1987. *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi
- Karim, Adiwarmanto. 2011. *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muhamamad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN
- Muhammad Ibn Hibban Abu Hatim ad-Dharimin. 1993, *Shahih Ibn Hibban*. Beirut: Muassasah ar-Risalah
- Mulyani, Nyai Leli. 2015. *Pengaruh Tabungan IB Siaga Bisnis dan Giro IB terhadap Laba Operasional pada PT Bank Syariah Bukopin, Tbk*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati
- Qosim, M. Rizal. 2009. *Pengalaman Fiqih*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Rizal dkk. 2007. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat
- Siwanto, Ely dkk. 2008. *Manajemen Perbankan Konvensional Dan Syariah*. Malang: UIN Malang Press
- Soetanto Hadianoto. 2008. *Bank Strategi On Funding and Liability Managemen*. Jakarta: PT Gramedia
- Sohran Sohari dan Rufah Abdullah. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghali Indonesia
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2013. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Syekh Ahmad Ibn Syekh Muhammad al-Zarqa. 1987. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam
- Taswan. 2006. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo Widiasarna Indonesia

Yusuf al-Qardhawi. 2010.*al-Qawa'id al-Hakimah li Fiqh al-Muamalat*.

Kairo: Dar al-Syuruq

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan